

NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

SALINAN / GROSSE AKTA

AKTA JAMINAN FIDUSIA	*************
Tanggal . 29 Nopember 2017	Nomor: 80.



----- AKTA JAMINAN FIDUSIA -------

----- Nomor: 80. -----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan ---Nopember dua ribu tujuh belas), pukul 09.10 WIB (sembilan lewat -

Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta ----

berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi -

yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: ------

I. -Tuan Insinyur GAZALI ARIEF, Master Of Business -------

Administration, lahir di Medan, pada tanggal 03-04-1967 (tigaApril seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara -Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten --Sukoharjo, Perum Mulia Regency Nomor 3, Rukun Tetangga 001, -Rukun Warga 001, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Baki, pemegang

9101010304670009, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan -

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------

tanggal 15-06-2017 (lima belas Juni dua ribu tujuh belas) ----

Nomor 3311/SKT/20170615/00162, yang dikeluarkan oleh Kepala --

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo; -

-untuk sementara berada di Jakarta; ------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya

selaku Direktur, dengan demikian mewakili Direksi dari dan ---

oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili -----perseroan terbatas PT AGRINUSA PERSADA MULIA, berkedudukan di-

Jakarta Selatan, dengan alamat Permata Kuningan Lantai 16 Unit

05, Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C, Kelurahan Guntur, -----

Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya -

sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal 11-06-2008 (sebelas Juni

dua ribu delapan) Nomor 57, yang dibuat dihadapan EDDY SIMIN,-



Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat pengesahan --dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -dengan Surat Keputusannya tanggal 18-06-2008 (delapan belas --Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-34227.AH.01.01.Tahun 2008; --Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan sebagaimana --dimuat dalam: -------Akta tanggal 16-06-2010 (enam belas Juni dua ribu sepuluh) --Nomor 75, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notarisdi Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --Keputusan tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua ribu --sepuluh) Nomor AHU-36667.AH.01.02.Tahun 2010; ------Akta tanggal 05-09-2012 (lima September dua ribu dua belas) -Nomor 23, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notarisdi Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -- ' Keputusan tanggal 29-11-2012 (dua puluh sembilan Nopember ---dua ribu dua belas) Nomor AHU-60813.AH.01.02.Tahun 2012; -----Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribuenam belas) Nomor 54, yang dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, -Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ---telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 25-01-2017 ----(dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) ------Nomor AHU-AH.01.03-0031954 serta pemberitahuan perubahan ---datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem --Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----



Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal ----25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) ----Nomor AHU-AH.01.03-0031956; ------Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 01-04-2015 -----(satu April dua ribu lima belas) Nomor 04, dibuat dihadapan --EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang -----pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat --di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----Perseroan tanggal 29-04-2015 (dua puluh sembilan April dua --ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928324; -------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi -telah mendapat persetujuan Para Pemegang Saham sebagaimana --ternyata dari Keputusan Sirkular Pengganti Rapat -------Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT AGRINUSA PERSADA MULIA, ---yang dibuat dibawah tangan tanggal 27-11-2017 (dua puluh ----tujuh Nopember dua ribu tujuh belas), bermeterai cukup, ----yang aslinya dilekatkan pada minuta saya, Notaris tertanggal hari ini Nomor 69; ------Untuk selanjutnya disebut: ----------- PEMBERI FIDUSIA. -----

II. -Nyonya AMERITA, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan, pada ----tanggal 19-12-1966 (sembilan belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pgs PemimpinDivisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PT BANK NEGARA ---INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Kota Bekasi, --Jalan Agaphos Blok C/62, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002,

Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu -Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --------untuk sementara berada di Jakarta; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi ----tanggal 28-08-2017 (dua puluh delapan Agustus dua ribu tujuhbelas) Nomor: KP/406/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat Kuasa Direktur Bisnis Korporasi PT BANK NEGARA ----INDONESIA (PERSERO) Tbk tanggal 02-02-2016 (dua Pebruari ---dua ribu enam belas) Nomor DIR/024, dibuat dibawah tangan, -bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasarperseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir ----sebagaimana termaktub dalam Akta nomor 45 tanggal 25-04-2017-(dua puluh lima April dua ribu tujuh belas), yang dibuat ---dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --Nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 17-05-2017 ----(tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) serta telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ---Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0136845 tanggal -17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas), -------sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----Nomor 57 tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu --tujuh belas), yang dibuat dihadapan DINA CHOZIE, Sarjana ----Hukum, Candidat Notaris, sebagai pengganti dari FATHIAH HELMI,



-	Sarjana Hukum, Notaris tersebut, akta mana telah diterima dan-
	dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum
	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
	sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan
	Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0155757 tanggal
	25-07-2017 (duapuluh lima Juli dua ribu tujuh belas),
	berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA
	INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di -
	Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman
	Kaveling 1;
	-Untuk selanjutnya disebut:
	PENERIMA FIDUSIA
-Pa	ra penghadap telah saya, Notaris kenal
-Pa	ra penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas,
men	erangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:
Α.	-Bahwa antara perseroan terbatas PT AGRINUSA PERSADA MULIA, -
	berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku pihak yang
	menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya juga disebut
	PENERIMA KREDIT) dan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,-
	berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat tersebut
	di atas, selaku pihak yang memberikan fasilitas kredit
	(untuk selanjutnya disebut juga BANK) telah dibuat dan
	ditandatangani:
ŀ	
l	1. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 71, maksimum sebesar
	Rp. 1.018.385.879.537,- (satu trilyun delapan belas
	milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus-
	tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh
	Rupiah);
	. 2. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 72, maksimum sebesar

dua puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan								
	ratus lima Rupiah);							
3.	Akta Perjanjian Kredit, Nomor 73, maksimum sebesar							
' 	Rp. 65.702.277.454,- (enam puluh lima milyar tujuh							
	ratus dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat							
	ratus lima puluh empat Rupiah);							
4.	Akta Perjanjian Kredit, Nomor 74, maksimum sebesar							
	Rp. 75.952.623.068,- (tujuh puluh lima milyar sembilan -							
•	ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu							
	enam puluh delapan Rupiah);							
5.	Akta Perjanjian Kredit, Nomor 75, maksimum sebesar							
	Rp. 100.053.208.742,- (seratus milyar lima puluh tiga							
	juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua-							
	Rupiah);							
-k	-kesemuanya tertanggal hari ini, dibuat di hadapan saya,							
No	Notaris;							
be:	berikut perubahan, penambahan, pembaharuan dan/atau							
pe:	perpanjangannya (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian							
Kr	edit")							
-Bah	wa, untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala							
sesu	atu yang terhutang dan harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT-							
seba	gaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, PEMBERI FIDUSIA							
diwa	ajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas piutang usaha							
yang	sekarang telah ada milik PEMBERI FIDUSIA untuk							
kepe	entingan PENERIMA FIDUSIA, sebagaimana yang akan diuraikan-							
di k	oawah ini;							
-Bah	wa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan							
yang	yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka PEMBERI FIDUSIA-							
dan PENERIMA FIDUSIA telah semufakat dan setuju, dengan ini								
mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-								

В.



yang terhutang dan harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dengan jumlah hutang
pokok sebesar Rp.1.018.385.879.537,- (satu triliun delapan --belas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratustujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh Rupiah)atau sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian hari -----berdasarkan Perjanjian Kredit, maka PEMBERI FIDUSIA dengan ini
memberikan Jaminan Fidusia kepada PENERIMA FIDUSIA dan ----PENERIMA FIDUSIA dengan ini menerima Jaminan Fidusia dari ---PEMBERI FIDUSIA sampai dengan nilai penjaminan sebesar -----Rp. 562.800.000,- (lima ratus enam puluh dua juta delapan ---ratus ribu Rupiah) atas Obyek Jaminan Fidusia berupa: -------

-Piutang Usaha berikut hak-hak istimewa atau hak-hak ----lainnya dengan nama apapun serta kekuasaan yang dapat ---dilakukan dan dipergunakan oleh PEMBERI FIDUSIA baik yangsekarang ada maupun yang akan ada kemudian hari yang akanberubah dan / atau bertambah dari waktu ke waktu dan wajib
diserahkan PEMBERI FIDUSIA depada PENERIMA FIDUSIA, dengan
nilai piutang pada saat ini sebesar Rp. 562.800.000,- ---(lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah)
yang perinciannya sebagaimana ternyata dari Daftar Piutang
Yang Dijaminkan Kepada PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)Tbk Secara Fidusia, yang dibuat dibawah tangan tanggal --29-11-2017 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu tujuh ---belas), bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta --

	akta ini (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut -
	dengan "Obyek Jaminan Fidusia")
-Sel	 Lanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut
mene	erangkan pembebanan Jaminan Fidusia diterima dan
dila	angsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
seba	agai berikut:
	Pasal 1
1.	Pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia yang
	telah ada pada saat ini berlaku pada saat ditandatanganinya -
	Akta ini, sedangkan pengalihan hak kepemilikan atas Obyek
	Jaminan Fidusia yang akan ada dikemudian hari akan
	berlaku seketika pada saat Obyek Jaminan Fidusia
	tersebut telah menjadi milik dari PEMBERI FIDUSIA, sehingga -
***************************************	dengan demikian PENERIMA FIDUSIA menjadi pemilik atas Obyek -
	Jaminan Fidusia, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam
	Undang-undang Fidusia dan ketentuan yang tercantum dalam Akta
	ini
2.	Terhitung sejak beralihnya hak kepemilikan atas Obyek Jaminan
	Fidusia dan selama berlakunya Akta ini, PENERIMA FIDUSIA
	memberikan wewenang kepada PEMBERI FIDUSIA untuk penagihan
	atas Obyek Jaminan Fidusia untuk kepentingan PENERIMA
	FIDUSIA
3.	PEMBERI FIDUSIA wajib memberitahukan secara tertulis kepada -
	para PENERIMA KREDIT dari PEMBERI FIDUSIA (untuk selanjutnya-
	disebut "PENERIMA KREDIT PEMBERI FIDUSIA") dan meminta agar -
	PENERIMA KREDIT PEMBERI FIDUSIA membayar hutang yang terkait-
	dengan piutang yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia tersebut-
	langsung kedalam rekening PEMBERI FIDUSIA yang terdapat di
	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
1,	Dengan tidak mengurangi kewajiban dari PEMBERI FIDUSIA untuk-



1.

menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3)
Pasal ini, PENERIMA FIDUSIA berhak untuk dan sepanjang
diperlukan telah pula diberi kuasa dengan hak substitusi oleh
PEMBERI FIDUSIA untuk melakukan pemberitahuan kepada
PENERIMA KREDIT PEMBERI FIDUSIA sebagaimana dimaksud dalam
pasal ini

Selama berlakunya pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia dan tidak terjadi cidera janji sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian Kredit, PEMBERI FIDUSIA berhak untuk menerima dan ---menggunakan hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia dengan ------ketentuan bahwa hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia harus ----dimasukkan ke dalam Rekening milik PEMBERI FIDUSIA yang di -----

------Pasal 2---

-----Pasal 3-----

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.-----

- 2. Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek

 Jaminan Fidusia ada yang berkurang nilainya atau berkurang -
 - jumlahnya, baik karena terjadinya pembayaran/pelunasan maupun
 - karena sebab-sebab lain, maka PEMBERI FIDUSIA dengan ini ----
 - berjanji dan karenanya wajib untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang berkurang nilainya atau berkurang-
 - jumlahnya itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang -----
 - sejenis yang nilainya minimal setara dengan yang digantikan -
 - serta yang dapat disetujui PENERIMA FIDUSIA dan pengganti ---
 - Obyek Jaminan Fidusia tersebut karenanya termasuk dalam Obyek
 - Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam Akta ini. ------
- 3. PEMBERI FIDUSIA mengikatkan diri dan berjanji, atas ------
- permintaan pertama dari PENERIMA FIDUSIA, akan mengalihkan -
 - dan menyerahkan kepada PENERIMA FIDUSIA semua asli surat, ---
 - dokumen dan keterangan yang merupakan kelengkapan dari Obyek-
 - Jaminan Fidusia yang membuktikan dan menunjukkan atau -----
 - menjamin adanya dan keadaan Obyek Jaminan Fidusia. -----
- 4. PEMBERI FIDUSIA wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis ---
- kepada PENERIMA KREDIT PEMBERI FIDUSIA mengenai telah -----
 - dilakukannya pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan --
 - atas Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan Akta ini dalam bentuk-
 - dan isi yang dapat diterima oleh PENERIMA FIDUSIA dan meminta
 - kepada PENERIMA KREDIT PEMBERI FIDUSIA untuk menandatangani -
 - pemberitahuan pengalihan tersebut sebagai tanda bahwa -----
 - PENERIMA KREDIT PEMBERI FIDUSIA telah mengetahui dan menerima
 - isi pemberitahuan tersebut. Kelalaian atau keterlambatan ----
 - PEMBERI FIDUSIA dalam melaksanakan ketentuan ayat ini tidak -
 - menghapus atau mengakibatkan berkurangnya hak PENERIMA -----
 - FIDUSIA atas Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan Akta ini. ----
 - Dalam hal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau -----

	karena suatu putusan hakim, kelalaian atau keterlambatan
	pelaksanaan ayat ini oleh PEMBERI FIDUSIA menyebabkan
	hapusnya atau berkurangnya hak PENERIMA FIDUSIA, maka PEMBERI
	FIDUSIA wajib atas permintaan pertama PENERIMA FIDUSIA
	menyerahkan jaminan pengganti yang senilai dan dapat diterima
	oleh PENERIMA FIDUSIA
5.	Melaksanakan atau mengijinkan untuk dilakukan tindakan lebih-
1	lanjut dan menandatangani perjanjian dan/atau dokumen lain
	yang dari waktu ke waktu diminta oleh PENERIMA FIDUSIA guna -
	mempertahankan dan/atau melaksanakan hak PENERIMA FIDUSIA
	berdasarkan Akta ini
6.	PENERIMA FIDUSIA atas biaya PEMBERI FIDUSIA berhak namun
	tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala-
	sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh PEMBERI FIDUSIA atas -
	Obyek Jaminan Fidusia dalam hal PEMBERI FIDUSIA melalaikan
	kewajibannya untuk itu, dan karenanya PENERIMA FIDUSIA berhak
	untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu oleh PENERIMA
	FIDUSIA guna memastikan pemenuhan kewajiban tersebut,
	semuanya atas ongkos dan biaya PEMBERI FIDUSIA
	Pasal 4
1.	PEMBERI FIDUSIA dilarang untuk membebankan Obyek Jaminan
	Fidusia dengan cara apapun kepada pihak lain,
	termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk
	menggadaikan ataupun melakukan fidusia ulang atas
	Obyek Jaminan Fidusia
2.	PEMBERI FIDUSIA dilarang menjual atau dengan cara apapun
	mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia atau setiap bagian dari
	Obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih
	dahulu dari PENERIMA FIDUSIA
3	. PEMBERI FIDUSIA dilarang melaksanakan hak-hak yang

	dimilikinya atas Obyek Jaminan Fidusia atau bagian dari Obyek
	Jaminan Fidusia yang menurut pendapat PENERIMA FIDUSIA dapat-
	menimbulkan kerugian atas kepentingan PENERIMA FIDUSIA
	berdasarkan Akta ini
4.	PEMBERI FIDUSIA dilarang melakukan atau menyetujui untuk
İ	melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibakan
	berubahnya atau mengurangi berlakunya Akta ini atau setiap
	hak yang dimiliki PENERIMA FIDUSIA berdasarkan Akta ini
5.	Mengajukan Obyek Jaminan Fidusia atau bagian daripadanya
	untuk melakukan perjumpaan hutang
·	Pasal 5
PENI	ERIMA FIDUSIA atau kuasanya atau pihak lain yang ditunjuk oleh
PENI	ERIMA FIDUSIA atas biaya PEMBERI FIDUSIA berhak dan dengan ini
dis	etujui dan diijinkan untuk memasuki tempat-tempat, termasuk
teta	api tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan,
ruar	ng dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada, guna
meme	eriksa adanya dan keadaan-keadaan Obyek Jaminan Fidusia, serta
meme	eriksa pembukuan, pencatatan dan seluruh dokumen lainnya
berl	kenaan dengan Obyek Jaminan Fidusia. PEMBERI FIDUSIA
meny	atakan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan
mema	asuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin (huisvredebreuk)
	Pasal 6
PEME	BERI FIDUSIA dengan ini menyatakan dan menjamin kepada
PENE	RIMA FIDUSIA bahwa :
1.	Obyek Jaminan Fidusia yang diserahkan oleh PEMBERI FIDUSIA
**************************************	sesuai dengan daftar Obyek Jaminan Fidusia yang menjadi
	lampiran Akta ini adalah benar dan akurat sesuai dengan
	keadaan yang sebenarnya
2.	Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan kepada PENERIMA FIDUSIA-
İ	dalam Akta ini adalah benar-benar hak milik PEMBERI FIDUSIA -

hak apapun juga	
3. Obyek Jaminan Fidusia belum pernah dialihkan dengar	n cara
bagaimanapun dan kepada siapapun, kecuali kepada PI	ENERIMA
FIDUSIA, sehingga PEMBERI FIDUSIA berhak dan berwer	nang untuk-
mengalihkan hak kepemilikannya	-
4. Obyek Jaminan Fidusia tidak berada dalam keadaan se	edang
dijaminkan baik sekarang maupun dikemudian hari kep	pada
siapapun dan dengan cara apapun kecuali kepada PENE	ERIMA
FIDUSIA, tidak tersangkut dalam perkara maupun seng	gketa,
serta bebas dari sitaan dan karenanya mengenai sega	ala sesuatu
yang berkaitan dengan Obyek Jaminan Fidusia, baik s	sekarang
maupun dikemudian hari PENERIMA FIDUSIA tidak akan	mendapat -
tuntutan apapun juga dari pihak lain yang menyataka	an
mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai	hak atas -
Obyek Jaminan Fidusia	
5. PEMBERI FIDUSIA bukan merupakan pihak atau terikat	dalam
suatu perjanjian lain yang akan membatasi haknya u	ntuk
menjaminkan Obyek Jaminan Fidusia secara fidusia be	erdasarkan-
Akta ini	
6. PEMBERI FIDUSIA dalam segala hal memiliki kewenanga	an yang sah
dan telah memperoleh setiap persetujuan yang diper	lukan untuk
menandatangani dan melaksanakan Akta ini dan penand	datanganan-
serta pelaksanaan Akta ini tidak bertentangan denga	an hukum, -
anggaran dasar PEMBERI FIDUSIA atau pembatasanlain	yang
mengikat PEMBERI FIDUSIA	
7. Kewajiban-kewajiban PEMBERI FIDUSIA berdasarkan Aki	ta ini
adalah sah dan mengikat PEMBERI FIDUSIA sehingga da	apat
dilaksanakan oleh atau terhadap PENERIMA FIDUSIA s	esuai
dengan syarat dan ketentuan dalam Akta ini dan Per	janjian

	Kredit
8.	PEMBERI FIDUSIA dengan ini membebaskan dan melepaskan
	sepenuhnya PENERIMA FIDUSIA dari dan terhadap semua gugatan,-
	kerugian, tuntutan, perkara, pengeluaran, ongkos atau
	kewajiban apapun yang mungkin ada, dialami atau dikeluarkan
	oleh PENERIMA FIDUSIA berdasarkan atau berkaitan dengan Obyek
	Jaminan Fidusia, termasuk namun tidak terbatas pada
	pengeluaran atau ongkos yang dikeluarkan oleh PENERIMA
	FIDUSIA dalam usaha mempertahankan atau
	melaksanakan hak-hak PENERIMA FIDUSIA berdasarkan Akta
	ini
•	

1.

Pasal 1 ayat (2) Akta ini menjadi berakhir dan -------karenanya : ------

- b. PENERIMA FIDUSIA atas kekuasaannya sendiri berhak menjual Obyek Jaminan Fidusia atas dasar titel eksekutorial; atau melalui pelelangan dimuka umum; atau melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan -----PEMBERI FIDUSIA dan PENERIMA FIDUSIA jika dengan cara --demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan --para pihak. Untuk keperluan penjualan tersebut, PENERIMA-FIDUSIA berhak menghadap di mana perlu, membuat atau ---suruh membuat serta menandatangani semua surat, Akta, ---Perjanjian serta dokumen lain yang diperlukan, menerima-uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan ---untuk itu, menyerahkan apa yang dijual kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengompensasi uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua kewajiban yang harus -dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA/PENERIMA KREDIT kepada-----PENERIMA FIDUSIA, akan tetapi dengan kewajiban bagi -----PENERIMA FIDUSIA untuk menyerahkan sisa uang penjualannya

jika masih ada kepada PEMBERI FIDUSIA, dengan tidak ada -
kewajiban bagi PENERIMA FIDUSIA untuk membayar bunga atau
ganti kerugian berupa apa pun juga kepada PEMBERI FIDUSIA
mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya
PENERIMA FIDUSIA juga berhak untuk melakukan segala
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka
penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengantidak ada-
satupun yang dikecualikan

._____Pasal 8-----

- - a. Menghadap di hadapan pejabat atau instansi yang berwenang-(termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia);-----
 - b. Memberikan keterangan;-----
 - c. Menandatangani surat/formulir;------

	d.	Mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia -			
	,	dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan			
	Ì	Fidusia;			
	e.	Mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam ha			
	\$	terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam			
		Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan,			
		serta dokumen-dokumen lain;			
	f.	Membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang			
	1	pembayaran serta;			
	g.	Melakukan segala tindakan yang perlu			
	1	dan berguna untuk melaksanakan ketentuan			
		dari Akta ini			
	2. Se	luruh ongkos-ongkos, biaya dan pengeluaran dengan nama			
,	apa	pun yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akta ini,			
	ter	masuk akan tetapi tidak terbatas pada pendaftaran Jaminan -			
	Fid	usia pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud			
	aya	t (1) Pasal ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh			
	PEM	BERI FIDUSIA			
l	!	Pasal 10			
	PENERI	MA FIDUSIA berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak			
	substit	usi oleh PEMBERI FIDUSIA untuk melakukan perubahan atau			
	penyesı	aian atas ketentuan dalam Akta ini, dan di dalam hal			
	perubal	nan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka			
	memenul	ni ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang			
Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia					
	1Seg	gala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua			
	bela	h pihak mengenai akta ini yang tidak dapat			
	dise	lesaikan diantara keduabelah pihak sendiri maka kedua			

belah pihak	akan memilih	domisili	hukum	yang (tetap	dan	
seumumnya di	. Kantor Pani	tera Penga	adilan	Neger:	i Jaka	rta	Pusat -
di Jakarta.				· · · · · · · · ·			

Akta ini merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang diberikan dalam -Akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari Akta ini. Tanpa adanya Akta ini dan kuasa tersebut, ------Perjanjian Kredit serta Akta ini tidak akan diterima dan -----dilangsungkan diantara para pihak, oleh karenanya Akta ini tidakdapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya ------Perjanjian Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau ----berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian kuasa, ---termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, -------1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. ----------- Pasal 13 ------Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan --pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA --atau PENERIMA KREDIT demikian pula biaya pendaftaran Jaminan ----Fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia. --------Akta ini diselesaikan pada pukul 09.15 WIB (sembilan lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana
tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami
isi akta ini
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri
oleh:
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3173075508640007; dan
2Tuan RANANDHANG WIDADI, lahir di Purworejo, pada tanggal
31-03-1982 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus
delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan-
Danau Diatas Nomor 124, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, -
Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3201073103820005;
keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,
sebagai saksi-saksi
-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap
membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembaran

tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang
dilekatkan pada minuta akta ini
-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu coretan
dengan penggantian
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya

Notaris di Jakarta,

INI SETYOADI, SH, MKn.)